BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN PURBALINGGA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PURBALINGGA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor: 20/HK.02/K.JT-20/06/2026
Nomor: 02/03-E/MoU/IV/2026

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-06-2026), bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Misrad, S.E. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Mayjen DI Panjaitan No.41, Kabupaten Purbalingga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.i/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H. : Selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purbalingga, berkedudukan di Jalan Kopral Tanwir No. 61, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu Di Kabupaten Purbalingga., sebagai turunan teknis Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga Tentang Penguatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bagi Anggota Gerakan Pramuka Nomor: 17/HK.02/K.JT-20/06/2026., Nomor: 01/03-E/MoU/IV/2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI OPERASIONAL

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat pengawasan partisipatif.
2. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini, yakni sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan saka adhyasta pemilu di kabupaten purbalingga

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program PARA PIHAK khususnya terkait pendidikan dan pelatihan saka adhyasta pemilu serta untuk meningkatkan hubungan institusional antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Keorganisasian dan Keanggotaan
   a. Pembentukan dan pengukuhan Pengurus Mabi Saka dan Pin Saka Adhyasta Pemilu tingkat Cabang Purbalingga.
   b. Rekrutmen dan pengelolaan anggota Pramuka Penegak dan Pandega menjadi anggota Saka Adhyasta Pemilu.
2. Pendidikan dan Pelatihan (Capacity Building)
   a. Penyusunan kurikulum, modul, dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) mengenai pengawasan kepemiluan.

b. Penyelenggaraan diklat, kursus orientasi, perkemahan bakti, dan pengujian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Adhyasta Pemilu.

3. Pelaksanaan Krida Saka Adhyasta Pemilu
   a. Krida Pencegahan: Sosialisasi tolak politik uang, berita bohong (hoax), Netralitas ASN, TNI/Polri dan kampanye hitam.
   b. Krida Pengawasan: Pelibatan Pramuka dalam memantau tahapan pemilu secara partisipatif.
   c. Krida Penanganan: Edukasi tata cara pemberian informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu.
4. Sosialisasi dan Pengabdian Masyarakat
   a. Pendidikan pemilih pemula berbasis Pramuka di sekolah dan pangkalan gugus depan.
   b. Kampanye pengawasan partisipatif melalui media sosial dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU (Bawaslu):

a. Menyediakan narasumber, materi, dan kurikulum terkait pengawasan partisipatif dan hukum kepemiluan.
b. Memfasilitasi sarana dalam pelaksanaan pelatihan atau pertemuan rutin Saka Adhyasta Pemilu.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota Saka.

(2)Kewajiban PIHAK KEDUA (Kwarcab):

a. Mensosialisasikan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu kepada Anggota Pramuka di wilayah Kabupaten Purbalingga.
b. Mengintegrasikan materi pengawasan pemilu ke dalam kegiatan Kepramukaan di tingkat Kwartir Cabang maupun Ranting.
c. Mengelola administrasi Kepramukaan terkait syarat-syarat kecakapan bagi anggota Saka Adhyasta Pemilu.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU (Bawaslu Kabupaten Purbalingga)

a. Mendapatkan Dukungan Personel: Menerima dukungan anggota Pramuka Penegak yang potensial untuk dididik menjadi kader pengawas pemilu partisipatif.
b. Mendapatkan Akses Publikasi: Memanfaatkan jaringan struktur kepramukaan (hingga tingkat Kwartir Ranting/Kecamatan dan Gugus Depan/Sekolah) untuk penyebarluasan informasi dan sosialisasi pemilu.

c. Mendapatkan Masukan/Laporan: Menerima informasi awal, hasil pemantauan, atau laporan kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu.
d. Penggunaan Logo bersama: Menggunakan atribut atau lambang Gerakan Pramuka secara sah dalam atribut khusus Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hak PIHAK KEDUA (Kwarcab Gerakan Pramuka Purbalingga)
a. Mendapatkan Fasilitasi Pengetahuan: Menerima fasilitasi materi, narasumber ahli, dan bimbingan teknis mengenai hukum serta tata cara pengawasan pemilu dari PIHAK KESATU.
b. Pengembangan Anggota: Mendapatkan wadah pembinaan baru (Saka Adhyasta Pemilu) guna meningkatkan kecakapan hidup (*life skill*) dan wawasan kebangsaan bagi anggotanya.
c. Mendapatkan Legalitas dan Sertifikasi: Menerima piagam penghargaan, sertifikat, atau tanda kecakapan resmi bagi kader Pramuka yang terlibat aktif dalam program diklat kepemiluan.
d. Pemanfaatan Sarana Pendukung: Mendapatkan dukungan sarana, prasarana, atau logistik edukasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU demi kelancaran kegiatan kesakaan.

Pasal 6
MEKANISME PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun Kalender Kegiatan tahunan.
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilaksanakan minimal 1 (dua) kali dalam setahun.
3. Anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti diklat dapat diterjunkan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di tingkat kwartir dan gugus depan Gerakan Pramuka di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 10

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjaditanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Jalan Mayjen DI Panjaitan Nomor 41, Purbalingga.

Telp : (0821)8902420

Email: set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga, Jalan Kopral Tanwir No. 61, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga

Telp : (0281) 6580369

Email: kwartircabangpurbalingga@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Purbalingga
Misrad, S.E.	Ir. Gunawan Setyadi, S.H., M.H.